



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 900 / 067 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan yang ada pada Standar Harga Satuan tahun yang lalu;
- b. mengumpulkan dan menghimpun data Standar Harga Satuan tahun berkenaan;

- c. melakukan survei harga di lapangan dan membandingkan dengan di daerah sekitar;
- d. menyusun Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023;
- e. mendistribusikan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023; dan
- f. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 8. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900 / 067 / 2022
Tanggal : 10 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan dan petunjuk
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan dan petunjuk
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh kegiatan
5	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
7	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
9	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
13	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

14	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
15	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
16	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
17	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
18	Ansilmus Mada Prabawa, ST, MM NIP. 19840414 201001 1 022 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
19	Giyarni, SH, MH NIP. 19671104 199503 2 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
20	Nur Andrianita, SE, MM NIP. 19800911 200501 2 011 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
21	Tri Hastuti Lestari Handayani, SE. MM. NIP. 197307261997032004 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
22	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
23	Ig. Ade Surya Setya Dharma, ST, MT NIP.19821121 200501 1 005 Teknik Pengairan Ahli Muda pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

25	SRI MURNIYATI NIP. 19710302 201001 2 001 Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
25	Fajar Suryo Putro, S.Kom. NIP. 19850512 201001 1 018 Pelaksana Pengolah Data Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
26	Eko Sulistyo, SE NIP. 19790529 200901 1 003 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
27	Untung Raharjo NIP. 19700617 200701 1 015 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
28	Endro Hadi Wiyono, S.Sos NIP. 19680317 199803 1 001 Pengelola Pemegang Ijin Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
29	Muntari NIP.19680215 200801 1 011 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO